



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebuah lembaga zakat dimana eL-Zawa memberikan bantuan dana kepada seseorang yang membutuhkan dana. Dalam praktiknya, sistem pendistribusian zakat hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara suatu lembaga yang ingin membantu para anggota *mudharabah* yang dimana

sebelum menjadi anggota *mudharabah* harus menjadi anggota UMKM terdahulu. Berdasarkan mekanismenya pendistribusian zakat dapat dikelompokkan dalam bisnis yang dimana menggunakan akad *mudhrabah* yaitu akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Penulis dapat menganalisis sebagai berikut: peran eL-Zawa UIN Maliki Malang sebagai pengelolaan zakat di harapkan suatu saat nanti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa mengatasi dan sejala dengan program pemerintah dalam rangka mengangkat harkat dan martabat umat Islam, eL-Zawa UIN Maliki Malang menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam rangka perbaikan Organisasi Pengelolaan Zakat. Adapun faktor pendukung dan penghambat di eL-Zawa UIN Maliki Malang yaitu, pendistribusian zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang tak luput dari hal-hal pengahambat atau pendukung, dari pendistribusian zakat tersebut diantara lain faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat adalah: Dalam pendistribusian zakat di eL-Zawa melakukan beberapa perencanaan sebelum pendistribusian zakat berlangsung. Faktor pendukung dari perencanaan di eL-Zawa yaitu adanya sistem yang sudah terorganisir, dengan adanya sistem sehingga pendistribusian zakat tidak langsung di distribusikan melainkan ada sistem yang harus di penuhi. Adapun

faktor penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat yaitu susahny mencari orang yang amanah yang dapat dipercaya dalam mengelola dana yang di pinjamkan. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan tepat sasaran pada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan amanah selama melaksanakan usahanya dan kesadaran sebgai dosen, karyawan dan mahasiswa, karena pendistribusian zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dapat terlaksana dan sesuai rancangan kerja yang telah disusun oleh eL-Zawa UIN Maliki Malang.

2. Terkait dengan pandangan pimpinan pondok pesantren Kota Malang terhadap pendistribusian zakat dengan akad *mudhrabah*, dari kedua ulama yang berhasil diwawancari dapat dikatakan pandangannya sama yaitu bisnis pendistribusian zakat dengan akad *mudhrabah* adalah salah satu bisnis yang harus dihindari dengan adanya kecenderungan kepada ketidakjelasan, dan tidak tepat sasaran. Seharusnya dana zakat yang terkumpul itu dihabiskan dengan diberikan kepada orang yang membutuhkan, lebih tepatnya terhadap 8 golongan yang sudah ditetapkan dan cenderung memberikan mudharat daripada manfaat. Menurut Yusuf Qardhawi menunaikan zakat termasuk ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan sabar dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan

suatu formula yang kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakikatnya adalah harta umat, dan hak fakir miskin. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, harus lebih teliti terhadap tawaran pendistribusian zakat dengan akad *mudharabah*. Jangan sampai terkecoh dengan rendahnya prosentasi bagi hasil. Alangkah baiknya kegiatan tolong-menolong dapat disalurkan dengan semestinya yang telah diatur.

2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.
3. Bagi para pimpinan pondok pesantren kota Malang, diharapkan bukan hanya dalam permasalahan norma dan perilaku tetapi juga lebih berperan aktif lagi terhadap fenomena-fenomena bisnis baru yang terjadi di masyarakat.
4. Bagi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan mengkaji ulang program pembiayaan *Mudharabah* dikarenakan buukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).